

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM  
TAHUN 2011 - 2031**

**I. UMUM**

1. Ruang Wilayah Kota Mataram merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Kota Mataram baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang, dan lestari. Dengan demikian, baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia.
2. Ruang Wilayah Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perekonomian, serta pusat perdagangan barang dan jasa. Secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 kilometer persegi dan 56,80 kilometer persegi perairan laut. Adapun Kota Mataram terbagi menjadi 5 Kecamatan, 50 Kelurahan berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram.
3. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara kawasan perkotaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Tujuan Kota Mataram untuk mewujudkan Kota Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri, serta Pariwisata didasarkan pada fungsi Kota Mataram dalam konstelasi nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional dengan peran sebagai:

1. Pusat pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat pemerintahan Kota Mataram;
2. Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
3. Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
4. Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan;
5. Daya tarik terhadap kota-kota daerah belakang secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya;
6. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Penataan ruang Kota Mataram mengangkat kearifan lokal karena masyarakat Kota Mataram berasal dari berbagai suku dengan kultur yang berbeda. Perbedaan kultur ini akan memperkaya aspirasi pembangunan dalam rangka mendukung program pengembangan prasarana dan sarana perkotaan. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat merupakan pengejawantahan interaksi masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya serta bagaimana cara pandang mereka dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan. Di samping mempertimbangkan kearifan lokal, pengembangan perlu dilakukan secara seimbang serta memperhatikan daya dukung lingkungan, memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, dan hasil akhir dari penataan ruang tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan dan keberlanjutannya.

Tujuan penataan ruang ini pada akhirnya akan mengakomodir dengan visi Kota Mataram yaitu “Mewujudkan Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”.

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

## **Pasal 6**

Cukup Jelas

## **Pasal 7**

Cukup Jelas

## **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Daerah belakangnya yang dimaksud adalah daerah-daerah yang terletak disekitar (belakang) dan penyangga bagi Kota Mataram.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pola grid yang dimaksud adalah pola yang umumnya mengelompok biasanya digunakan pada perumahan.

Huruf f

Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dimaksud adalah kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Pembangunan Pelabuhan Ampenan direncanakan akan dikembangkan di Lingkungan Mapak (Kelurahan Jempong Baru) dengan jenis pelabuhan wisata untuk mendukung salah satu fungsi Kota Mataram sebagai pusat pelayanan pariwisata. Keuntungan dari pembangunan Pelabuhan Ampenan ini adalah untuk mempersingkat jarak tempuh antar-pulau.

Huruf n

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) merepresentasikan telah terkelolanya lingkungan yang sehat.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

## **Pasal 9**

Cukup Jelas

## **Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Penetapan batas-batas kawasan ruang terbuka hijau menggunakan batas fisik dan batas fungsional kawasan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikembangkan secara berjenjang sebagai berikut :

1. Tingkat Lingkungan: perumahan, jalan, daerah aliran sungai, pantai, dan sebagainya.
2. Tingkat Kawasan: lapangan olahraga, taman, makam, dan lain-lain.
3. Tingkat Daerah: lapangan olahraga, taman, hutan, dan makam.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Kawasan perbatasan yang dimaksud adalah wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram, yaitu:

1. Kecamatan Batu Layar;
2. Kecamatan Gunungsari;
3. Kecamatan Lingsar;
4. Kecamatan Narmada;
5. Kecamatan Kediri; dan
6. Kecamatan Labuapi.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Kumuh” pada angka 2 adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Di kawasan kumuh, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan, sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran serta kurangnya pelayanan pembuangan sampah. Penataan kawasan kumuh lebih diarahkan pada penataan jalan ekspansi untuk keluar masuk kendaraan dan pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Indikator sebuah kawasan dikatakan kumuh untuk saat ini mengacu pada:

1. Tingkat kepadatan kawasan ;
2. Kepemilikan lahan dan bangunan ;
3. Sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

Merelokasi kampung nelayan pada angka 7 terkait dengan rencana pengembangan jalan lintas dari Kawasan Senggigi – Kota Mataram – BIL (Bandara Internasional Lombok). Metode relokasi dilakukan melalui alternatif sebagai berikut:

1. Memindahkan perkampungan nelayan pada kawasan baru.
2. Memindahkan perkampungan nelayan untuk sementara waktu, setelah pembangunan selesai kampung nelayan kembali pada tempat semula dan ditata dengan baik.

Ketentuan-ketentuan teknis pembangunan permukiman pada angka 8 masuk dalam peraturan zonasi yang memuat intensitas bangunan dan

lingkungan (KDB, KLB, KDH), massa bangunan (GSB, GSJ, GSS, dan TB), serta yang memuat aturan-aturan khusus lainnya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Industri kerajinan yang dikembangkan pada angka 2 untuk mendukung kegiatan pariwisata adalah kerajinan emas dan mutiara serta kerajinan cukli.

Huruf e

Sapta Pesona pada angka 7 terdiri dari unsur Kemanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan. Tujuan diselenggarakan program Sapta Pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Agroindustri pada angka 4 adalah kegiatan industri yang berbasis pertanian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

## **Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) diartikan sebagai wisata konvensi dengan batasan: usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu

pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. MICE juga dapat disebut sebagai kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara *leisure* dan *business*, biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama, rangkaian kegiatannya dalam bentuk *meetings, incentive travels, conventions, congresses, conference* dan *exhibition*.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengembangan sistem jaringan jalan meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Ayat (3)

Jaringan jalan menurut sistemnya, terdiri dari:

1. Sistem Jaringan Jalan Primer, yaitu sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:
  - menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
  - menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder, yaitu sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Jaringan jalan menurut fungsinya, terdiri dari:

1. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan Lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

1. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
2. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Sekunder” adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota. Di daerah perkotaan juga disebut sebagai jalan protokol. Jalan arteri sekunder menghubungkan:

1. kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu.
2. antar kawasan sekunder kesatu.
3. kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
4. jalan arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder kesatu.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Huruf c

Tempat pemberhentian di pusat kota biasanya ditempatkan pada jarak 300 – 500 meter, sedangkan di pinggiran kota antara 500 – 1000 meter.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan trayek angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.



Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf a  
Pelabuhan khusus yang akan dibangun dan dikembangkan di Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan Sekarbela) adalah pelabuhan wisata.  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

#### **Pasal 17**

Cukup Jelas

#### **Pasal 18**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan perkotaan lainnya untuk pengembangan sistem pengembangan jaringan telekomunikasi antara lain adalah kegiatan perkantoran dan kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Telekomunikasi telepon seluler melalui pengembangan jaringan nirkabel yang memiliki kelebihan mampu mengeliminasi penggunaan kabel dan tidak mengganggu wajah wilayah perkotaan atau interior suatu bangunan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### **Pasal 19**

Cukup Jelas

#### **Pasal 20**

Ayat (1)

Air minum bagi masyarakat Kota Mataram yang disediakan berasal dari sistem perpipaan yang disuplai oleh PDAM dan dari non perpipaan seperti sumur bor dan pompa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b

Penyediaan air minum untuk non-permukiman meliputi untuk kegiatan komersil, industri, perkantoran, dan fasilitas umum. Dalam penyediaan air minum ini perlu juga mempertimbangkan kebocoran air.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

## **Pasal 21**

Cukup Jelas

## **Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “urug saniter” adalah metode pengolahan sampah (khususnya limbah padat) yang dikendalikan di atas tanah. Limbah yang disimpan dalam lapisan tipis (hingga 1 meter) dan segera dipadatkan dengan mesin-mesin berat (misalnya, bulldozer); beberapa lapisan ditempatkan dan dipadatkan di atas satu sama lain setebal hingga 3 meter. Pada akhir setiap hari, limbah yang telah dipadatkan ditutup dengan lapisan tanah untuk mencegah bau dan kotoran tertiuap angin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Reuse*” adalah kegiatan menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya.

Yang dimaksud dengan “*Reduce*” adalah kegiatan mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.

Yang dimaksud dengan “*Recycle*” adalah kegiatan mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

## **Pasal 23**

Cukup Jelas

## **Pasal 24**

Cukup Jelas

**Pasal 25**

Cukup Jelas

**Pasal 26**

Cukup Jelas

**Pasal 27**

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Cukup Jelas

**Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Sungai besar di Kota Mataram adalah Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, dan Sungai Brenyok. Keempat sungai ini merupakan drainase alam (primer).

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Penertiban kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya, khususnya pada lahan-lahan sempadan sungai dilakukan melalui penetapan garis sempadan sungai-sungai besar di Kota Mataram untuk menghindari banjir dan longsor.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

**Pasal 30**

Cukup Jelas

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Wilayah pesisir di Kota Mataram membentang dari wilayah Utara (Kelurahan Bintaro,, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan,, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru. Panjang pesisir pantai Kota Mataram sekitar 8-9 km.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

### **Pasal 33**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal;
- pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha;
- Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja;
- pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
- unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain;
- teknologi yang digunakan masih tradisional;
- modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
- untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
- pada umumnya unit usaha termasuk kelompok usaha mandiri, dan kalau ada pekerja, biasanya berasal dari keluarga sendiri;
- sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi; dan
- hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah.

Pedagang kaki lima (PK5) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. PK5 adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (profit) layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j  
Cukup Jelas  
Huruf k  
Cukup Jelas  
Huruf l  
Cukup Jelas  
Huruf m  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 34**  
Cukup Jelas

**Pasal 35**  
Cukup Jelas

**Pasal 36**  
Cukup Jelas

**Pasal 37**  
Cukup Jelas

**Pasal 38**  
Cukup Jelas

**Pasal 39**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b

SUTT atau Saluran Udara Tegangan Tinggi memiliki tegangan operasi antara 30 KV sampai dengan 150 KV.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 40**  
Cukup Jelas

**Pasal 41**  
Cukup Jelas

**Pasal 42**  
Cukup Jelas

**Pasal 43**  
Cukup Jelas

**Pasal 44**

Cukup Jelas

**Pasal 45**

Cukup Jelas

**Pasal 46**

Cukup Jelas

**Pasal 47**

Cukup Jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pusat perdagangan Ampenan merupakan identitas Kota Mataram yang merujuk pada fungsinya sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kawasan Bertais dan kawasan Mandalika merupakan simpul internal dan eksternal Kota Mataram sekaligus kawasan perdagangan (sentra bisnis).

**Pasal 49**

Cukup Jelas

**Pasal 50**

Cukup Jelas

**Pasal 51**

Cukup Jelas

**Pasal 52**

Cukup Jelas

**Pasal 53**

Cukup Jelas

**Pasal 54**

Cukup Jelas

**Pasal 55**

Cukup Jelas

**Pasal 56**

Cukup Jelas

**Pasal 57**

Cukup Jelas

## **Pasal 58**

### **Ayat (1)**

Cukup Jelas

### **Ayat (2)**

#### **Huruf a**

Zona ruang manfaat jalan meliputi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Zona ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan.

Zona ruang pengawasan jalan meliputi ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

#### **Huruf b**

Cukup Jelas

#### **Huruf c**

Cukup Jelas

#### **Huruf d**

Cukup Jelas

#### **Huruf e**

Cukup Jelas

### **Ayat (3)**

#### **Huruf a**

Zona fasilitas utama meliputi tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan.

Zona fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, serta dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan.

Zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

#### **Huruf b**

Cukup Jelas

#### **Huruf c**

Cukup Jelas

#### **Huruf d**

Cukup Jelas

### **Ayat (4)**

Cukup Jelas

## **Pasal 59**

### **Ayat (1)**

Cukup Jelas

### **Ayat (2)**

#### **Huruf a**

Zona manfaat pembangkit listrik adalah zona untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;

Zona penyangga adalah zona untuk bangunan kantor pegawai dan pelayanan publik;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

## **Pasal 60**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Sarana pendukung antara lain pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan dan marka halangan penerbangan, identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, serta beban maksimum menara

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

## **Pasal 61**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Zona sempadan berfungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.



Zona manfaat adalah zona yang terdiri dari kawasan mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.

Zona penguasaan adalah zona yang terdiri dari dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

## **Pasal 62**

Huruf a

Zona unit air baku adalah zona untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Zona unit produksi adalah zona untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum. Unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

Zona unit distribusi adalah zona untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

Zona unit pelayanan adalah zona untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Zona unit pengelolaan adalah zona untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

## **Pasal 63**

Cukup Jelas

## **Pasal 64**

Cukup Jelas

## **Pasal 65**

Cukup Jelas

**Pasal 66**

Cukup Jelas

**Pasal 67**

Cukup Jelas

**Pasal 68**

Cukup Jelas

**Pasal 69**

Cukup Jelas

**Pasal 70**

Cukup Jelas

**Pasal 71**

Cukup Jelas

**Pasal 72**

Huruf a

Zona perdagangan dan jasa regional adalah zona untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan, dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan.

Zona perdagangan dan jasa lokal adalah zona untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa kemasyarakatan dan perumahan kepadatan menengah dan tinggi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

**Pasal 73**

Cukup Jelas

**Pasal 74**

Huruf a

Zona industri polutan adalah zona untuk kegiatan industri yang menimbulkan polusi.

Zona industri non polutan adalah zona untuk industri yang tidak menimbulkan polusi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

**Pasal 75**

Cukup Jelas

**Pasal 76**

Cukup Jelas

**Pasal 77**

Cukup Jelas

**Pasal 78**

Cukup Jelas

**Pasal 79**

Cukup Jelas

**Pasal 80**

Cukup Jelas

**Pasal 81**

Cukup Jelas

**Pasal 82**

Huruf a

Zona usaha jasa pariwisata adalah zona untuk jasa biro perjalanan pariwisata, jasa agen perjalanan pariwisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata serta jasa informasi pariwisata.

Zona daya tarik wisata adalah zona untuk daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata religi.

Zona usaha sarana pariwisata adalah zona untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan pariwisata, sarana pariwisata air, dan kawasan pariwisata.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas  
Huruf i  
Cukup Jelas  
Huruf j  
Cukup Jelas  
Huruf k  
Cukup Jelas  
Huruf l  
Cukup Jelas

**Pasal 83**

Cukup Jelas

**Pasal 84**

Cukup Jelas

**Pasal 85**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

**Pasal 86**

Ayat (1)

Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 87**

Ayat (1)

Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) Hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar untuk kegiatan pertanian.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 88**  
Cukup Jelas

**Pasal 89**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 90**  
Cukup Jelas

**Pasal 91**  
Cukup Jelas

**Pasal 92**  
Cukup Jelas

**Pasal 93**  
Cukup Jelas

**Pasal 94**  
Cukup Jelas

**Pasal 95**  
Cukup Jelas

**Pasal 96**  
Cukup Jelas

**Pasal 97**  
Cukup Jelas

**Pasal 98**  
Cukup Jelas

**Pasal 99**  
Cukup Jelas

**Pasal 100**  
Cukup Jelas

**Pasal 101**  
Cukup Jelas

**Pasal 102**  
Cukup Jelas

**Pasal 103**  
Cukup Jelas

**Pasal 104**

Cukup Jelas

**Pasal 105**

Cukup Jelas

**Pasal 106**

Cukup Jelas

**Pasal 107**

Cukup Jelas

**Pasal 108**

Cukup Jelas

**Pasal 109**

Cukup Jelas

**Pasal 110**

Cukup Jelas

---